

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangan sendiri. Dengan adanya otonomi daerah yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2001, pemerintah daerah dapat berupaya untuk mencari sumber penerimaan daerah guna meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan pengeluaran dan pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Undang-undang 28, 2009). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, keuntungan usaha milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah, Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pembagian Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat



dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), pemungutan dilaksanakan oleh daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Salah satu pajak daerah yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang adalah Pajak Reklame. Pajak Reklame adalah pajak atas semua penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Reklame menjadi media promosi paling digemari bagi berbagai kalangan. Namun sayangnya tidak semua orang tahu bagaimana caranya menghitung pajak reklame serta berapa tarif keseluruhan untuk memasang reklame itu sendiri [ada berbagai macam](#). Setiap jenis memiliki golongan wajib pajak yang berbeda-beda. Sejauh ini, reklame masih menjadi cara yang efektif untuk tujuan memperkenalkan atau mempromosikan barang, jasa, orang atau badan yang dapat diketahui oleh khalayak umum. Reklame bisa berbentuk papan reklame peragaan, reklame selebaran, stiker, kain, reklame berjalan dan lain sebagainya. Selain itu reklame juga



difungsikan untuk menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu yang diperlihatkan.

Fenomena reklame yang terjadi di Kota Padang menurut Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2017 Pasal 33 ayat 3e tentang Penyelenggaraan Reklame, Pemerintah Kota Padang mulai memberlakukan larangan terhadap reklame rokok dan mengakibatkan realisasi Pajak Reklame pada tahun 2017 mengalami penurunan yang pada umumnya pengaruh reklame rokok untuk pajak reklame adalah sebesar 25%.

(Bapenda : 2017)

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka, penulis berkeinginan menghitung perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Pajak Reklame. Menghitung kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang.

Dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tugas Akhir dengan topik yang berjudul **“Tinjauan Kontribusi Pajak Reklame Untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**



1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penulisan ini berdasarkan uraian latar belakang yaitu seberapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2014-2018 dan bagaimana pengelolaan pajak reklame?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah diatas tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis seberapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan bagaimana pengelolaan pajak reklame.

1.4 Manfaat Penulisan

Dengan adanya penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a) Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan pengaplikasian pengetahuan tentang seberapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
- b) Penulis dapat mempersiapkan diri secara mental maupun fisik juga kualitas dalam rangka menghadapi persaingan dunia kerja semakin kompetitif.
- c) Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian dibidang praktek.
- d) Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.



1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara beruntun latar belakang, perumusan masalah, tujuan kegiatan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan landasan hukum yang bersangkutan dengan otonomi daerah, pendapatan asli daerah, kontribusi pajak reklame untuk pendapatan asli daerah

BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

Dalam bab ini membahas tentang sejarah umum Kota Padang, Visi dan Misi, Struktur Organisasi serta uraian tugasnya pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, dan Gambaran umum sumber-sumber pendapatan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

BAB IV PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini menjelaskan tentang realisasi penerimaan PAD Kota Padang, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pajak reklame pada PAD Kota Padang



dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kontribusi pajak reklame pada pendapatan asli daerah pada PAD Kota Padang.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil pengamatan keseluruhan dari pelaksanaan yang telah dilakukan sebagai bahan masukan.

